

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survei APJII awal 2024, jumlah pengguna internet mencapai 221,56 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari total populasi Indonesia. Sejalan dengan itu, penggunaan media sosial juga terus tumbuh pesat. Data dari We Are Social dan Meltwater mencatat bahwa terdapat 139 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia, yang mencakup hampir separuh populasi. Platform populer seperti TikTok, Instagram, dan YouTube mendominasi ekosistem digital ini (APJII, 2024).

Secara global, TikTok mencatat pertumbuhan signifikan dengan 1,74 miliar pengguna aktif bulanan pada kuartal IV 2024. Di Indonesia, pertumbuhan pengguna TikTok sangat tinggi, meningkat dari 30 juta pengguna pada 2020 menjadi 100 juta pada 2023. Generasi Z (usia 18–24 tahun) mendominasi dengan persentase 60%, menjadikan TikTok tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai ruang utama untuk ekspresi diri, interaksi sosial, dan pembentukan identitas digital. Fenomena ini mencerminkan pergeseran pola komunikasi masyarakat menuju budaya digital yang lebih partisipatif dan visual.

Dengan penetrasi internet yang semakin luas dan meningkatnya penggunaan media sosial, Indonesia dihadapkan pada tantangan serius

dalam aspek literasi digital dan perlindungan pengguna, khususnya terkait isu-isu seperti *Cyberbullying* dan privasi data. Internet, yang ibarat pisau bermata dua, di satu sisi menawarkan akses informasi dan konektivitas global yang luar biasa, namun di sisi lain dapat menjadi medium bagi munculnya perilaku negatif, termasuk perundungan digital. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, yang dominan digunakan masyarakat, semakin sering menjadi tempat terjadinya interaksi yang tidak sehat seperti ujaran kebencian, fitnah, hingga pelecehan secara daring.

Cyberbullying merupakan perpanjangan dari bentuk perundungan konvensional yang kini berkembang di ruang digital. Tindakan ini dilakukan secara berulang dan sistematis, yang menyebabkan tekanan psikologis serta perasaan tidak berdaya pada korban. Secara etimologis, istilah "bully" atau "rundung" dalam Bahasa Indonesia mengacu pada tindakan mengganggu atau menyusahkan secara terus-menerus (Nasrullah, 2019). Dalam konteks digital, praktik ini menjelma melalui berbagai bentuk seperti ancaman, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta konten ofensif lainnya. *Cyberbullying* juga sering dilakukan secara anonim dan tanpa tatap muka langsung, sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku dan berkontribusi pada semakin parahnya dampak psikologis seperti kecemasan, depresi, bahkan penurunan prestasi akademik..

Dalam konteks Islam, setiap bentuk perundungan, termasuk di dunia

digital, bertentangan dengan prinsip-prinsip ukhuwah, akhlak mulia, dan larangan menyakiti sesama muslim baik secara fisik maupun verbal. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 dan 12, dengan bunyinya yaitu:

Ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۚ وَلَا تَحْسَبُوا
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyatakan:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

"Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa praktik *Cyberbullying* tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan secara

langsung dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, menjauhi prasangka buruk, dan menghindari menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal. Dalam konteks media digital, ini berarti menahan diri dari menuliskan komentar atau menyebarkan konten yang dapat melukai atau merendahkan orang lain.

Salah satu fenomena *Cyberbullying* yang sempat memperoleh perhatian luas di ruang publik digital adalah kasus yang menimpa Bernadya, seorang musisi independen bergenre Indie sekaligus kreator konten aktif di platform TikTok. Melalui akun pribadinya, *@bearnotber*, Bernadya menerima serangkaian serangan dalam bentuk pelecehan verbal yang disampaikan melalui komentar-komentar negatif setelah ia mengunggah konten yang memperlihatkan aktivitas kepulangannya ke Surabaya. Meskipun unggahan tersebut telah dihapus oleh pihak yang bersangkutan sebagai respons terhadap eskalasi komentar ofensif, tindakan perundungan tidak serta-merta berhenti, melainkan terus berlanjut pada kolom komentar di konten-konten lainnya.

Berbagai ujaran yang bersifat merendahkan dan menghina diarahkan kepada Bernadya, antara lain sebutan “pulen,” “aura hyper-nya kuat,” “geol-geol,” hingga “tobrut,” yang secara bahasa dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan verbal yang menyerang aspek identitas dan ekspresi diri korban. Fenomena ini mencerminkan karakteristik

Cyberbullying kontemporer, di mana tindakan agresif secara verbal dilakukan secara berulang dan publik, dengan dukungan algoritma serta dinamika komunitas digital yang mempercepat penyebaran ujaran merendahkan tanpa batasan ruang dan waktu.

Kasus ini turut memperoleh perhatian dari salah satu konten kreator ternama di TikTok, yakni @geraldvincent, yang memiliki lebih dari 8,1 juta pengikut. Dalam salah satu video yang diunggahnya, Gerald memberikan tanggapan terhadap viralnya kasus *Cyberbullying* yang menimpa Bernadya di platform TikTok. Dia menyampaikan bahwa perilaku para pelaku yang melontarkan komentar bernada pelecehan mencerminkan kurangnya etika berkomunikasi serta ketidaksopanan dalam berinteraksi di ruang digital.

Dengan mempelajari fenomena ini melalui studi kasus Bernadya, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana *Cyberbullying* terbentuk, dampaknya terhadap korban, dan strategi untuk mencegahnya. Fokus pada TikTok sebagai platform penelitian memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi karakteristik unik media sosial berbasis video ini, termasuk bagaimana dinamika komunitas digital terbentuk di dalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komentar-komentar netizen di platform TikTok yang ditujukan kepada Bernadya menggunakan teori 7 bentuk *Cyberbullying* menurut Willard. Konten analisis ini digunakan secara spesifik untuk menganalisis isi bagian komentar dari

akun TikTok @bearnotber dan video clip Bernadya sebagai sumber data utama.

Bernadya sendiri adalah seorang penyanyi beragama katolik yang tengah mengalami peningkatan popularitas. Bernadya dikenal mengenakan busana tertutup meskipun bertubuh berisi, sehingga pakaian yang digunakan kerap tampak ketat. Mengingat latar belakang agamanya, tidak tepat jika penilaian terhadap penampilannya dilakukan berdasarkan standar berpakaian dalam Islam. Namun demikian, komentar-komentar yang muncul dari warganet—yang sebagian besar bersifat anonim dan tidak dapat dipastikan afiliasi keagamaannya—banyak mengandung unsur penghinaan fisik, pelecehan verbal, dan ujaran merendahkan yang mengarah pada praktik *Cyberbullying*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fenomena tersebut dalam kerangka etika Islam, dengan menitikberatkan pada ajaran mengenai larangan menyakiti sesama, menjaga kehormatan individu, dan menjunjung prinsip akhlakul karimah dalam interaksi, termasuk di ruang digital. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman normatif dalam membangun budaya bermedia yang beradab dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

B. Identifikasi Masalah

Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi terkait dengan fenomena *Cyberbullying* di media sosial TikTok, khususnya dalam studi kasus "Bernadya". Masalah-

masalah tersebut meliputi:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya *Cyberbullying* terhadap Bernadya di TikTok
2. Minimnya literasi etika komunikasi digital di kalangan pengguna media sosial, sehingga perilaku mencela, menghina, dan melecehkan kerap dianggap wajar.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi fokus masalah-masalah berikut:

1. Fenomena *Cyberbullying* pelecehan verbal yang terjadi di beberapa konten kolom komentar akun TikTok @bearnotber dan beberapa video clip seputar Bernadya di Tiktok.
2. Penelitian berfokus pada komentar yang masuk dalam kategori 7 bentuk *Cyberbullying* Willard yang dilontarkan netizen di Tiktok

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk *Cyberbullying* yang dilakukan oleh netizen terhadap Bernadya di TikTok?
2. Bagaimana komentar-komentar bernada pelecehan terhadap Bernadya mencerminkan penyimpangan etika dalam bermedia sosial dan etika islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk

Cyberbullying yang dilakukan oleh netizen terhadap Bernadya di platform TikTok.

2. Untuk menganalisis bagaimana komentar-komentar pelecehan terhadap Bernadya mencerminkan penyimpangan etika dalam bermedia sosial dan etika islam

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang studi media sosial dan perilaku pengguna. Dengan menganalisis fenomena *Cyberbullying* di TikTok melalui studi kasus "Bernadya", penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memicu perilaku *bullying* di platform digital. Selain itu, penelitian ini juga akan berkontribusi pada pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan interaksi sosial di media sosial, serta dampak psikologis dari *Cyberbullying* terhadap remaja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji isu serupa di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis: Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi berbagai pihak,

termasuk pendidik, orang tua, dan pengelola platform media sosial seperti TikTok. Dengan memahami faktor-faktor penyebab dan dampak dari *Cyberbullying*, pihak-pihak tersebut dapat merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif untuk melindungi remaja dari perilaku *bullying* di dunia maya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya *Cyberbullying* dan pentingnya etika berinteraksi di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.